



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 1929 / 1.051.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat *YAYASAN MASJID AL IKHLAS*
Tanggal : 8 Mei 2014 nomor : 118/TK.1/A/V/2014
Tentang *IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA*
Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

Nama Yayasan : *Masjid Al Ikhlas*
Badan penyelenggara :
Alamat : *Jl. Cipete III No. 14 Cilandak*
Penanggung Jawab : *Drs. H. Sadikin A. H*
Akte Yayasan : Nomor 04
Badan Penyelenggara : Tanggal 30 Juli 2004
Notaris *Nur Sasono, SH*
Di *Jakarta*
Nama Sekolah : *TK ISLAM AL IKHLAS*
Waktu Belajar : *08.00 s/d 11.30 WIB*
Status Gedung : *MILIK YAYASAN*
Alamat Sekolah : *Jl. Cipete III No. 14*
Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2013 / 2014 s.d 2017/ 2018

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila :

- a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2013/2014 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18-6-2014
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Didi Sugandhi
NTP. 196310081985011001